

Efektivitas Komunikasi Organisasi Dalam Penguatan Potensi Bumdes Pada Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa Di Masa Covid-19

Erlisa Saraswati¹, Faisal Nomaini², Kgs. Muhammad Sobri³

^{1), 2)} Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sriwijaya

³⁾ Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sriwijaya

Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30662

Email : erlisasaraswati@fisip.unsri.ac.id¹⁾, faisal.nomaini@fisip.unsri.ac.id²⁾, m.sobri@fisip.unsri.ac.id³⁾

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic is used as a momentum by the government to accelerate the improvement of the village economy by revitalizing the role of BUMDes. It is hoped that the future role of BUMDes can become the basis for national economic recovery. BUMDes are considered able to manage Village Cash for Work (PKTD) activities for productive economic business activities. The problem that occurs is how the village government responds to the implementation of the Village Law, especially the role of communication for village government organizations in order to realize improved performance and rural development based on this law. This study aims to see how the village government responds to the implementation of the Village Law, especially the role of communication of village government organizations in order to realize increased performance and rural development based on this law and to analyze the effectiveness of village government organization communication in implementing BUMDes policies for the implementation of Village Cash for Work during the Covid-19 period. to the village community. The research design used a narrative research design, the research method used was descriptive qualitative. The data collection techniques in this study can use in-depth interviews, observation, and documentation studies. The results showed that all activities carried out during the pandemic in Menang Raya Village to increase the resilience of residents were not well integrated with the BUMDes Gemilang program in Menang Raya Village. Furthermore, organizational communication in strengthening the potential of BUMDes in Menang Raya Village, Ogan Komering Ilir Regency is effective. In addition, the communication pattern carried out by the Menang Raya Village Government and the BUMDes Gemilang, Menang Raya Village is a communication pattern of informal organizations.

Keywords: *Effectiveness Of Communication, Organizational Communication Patterns, Village Cash For Work (PKTD), Bumdes, Covid-19 Pandemic.*

ABSTRAK

Pandemi covid-19 ini dijadikan momentum oleh pemerintah untuk percepatan peningkatan ekonomi desa dengan cara merevitalisasi peran BUMDes. Diharapkan bangkitnya peran BUMDes kedepan bisa menjadi basis pemulihan ekonomi nasional. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dinilai dapat mengelola kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk kegiatan usaha ekonomi produktif. Permasalahan yang terjadi ialah bagaimana pemerintahan desa menyikapi pelaksanaan UU Desa terutama peran komunikasi organisasi pemerintahan desa agar terwujudnya peningkatan kinerja dan pembangunan pedesaan berdasarkan undang-undang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemerintahan desa menyikapi pelaksanaan UU Desa terutama peran komunikasi organisasi pemerintahan desa agar terwujudnya peningkatan kinerja dan pembangunan pedesaan berdasarkan undang-undang tersebut serta menganalisis efektivitas komunikasi organisasi pemerintahan desa dalam pelaksanaan kebijakan BUMDes untuk penerapan Padat Karya Tunai Desa pada masa covid-19 kepada masyarakat desa. Rancangan penelitian ini menggunakan rancangan penelitian naratif (*narrative research*), metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini dapat menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, hingga studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan di masa pandemi di Desa Menang guna meningkatkan ketahanan warga tidak terintegrasi dengan baik dengan program BUMDes Gemilang yang ada di Desa Menang Raya ini. Selanjutnya, komunikasi organisasi dalam penguatan potensi BUMDes di Desa Menang Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah efektif. Selain itu, pola komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Menang Raya dan pihak BUMDes Gemilang Desa Menang Raya adalah pola komunikasi organisasi informal.

Kata Kunci: Efektivitas Komunikasi, Pola Komunikasi Organisasi, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), BUMDes, Pandemi Covid-19.

1. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak awal tahun 2020, memporak-porandakan kehidupan masyarakat di berbagai aspek tidak hanya masalah kesehatan. Salah satu aspek yang sangat terpengaruh akibat pandemi ini adalah aspek perekonomian. Pandemi Covid-19 ini menekan perekonomian Indonesia tanpa terkecuali baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Seiring dengan masifnya pandemi Covid-19 hingga ke beberapa daerah bahkan pelosok desa membuat pemerintah harus berpikir keras untuk menyiapkan jaring pengaman sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat miskin pedesaan. Desa dianggap semakin terbebani saat masa-masa krisis seperti ini karena desa dituntut untuk terus memproduksi hasil pertanian untuk bertahan hidup dan menyangga kehidupan kota. Terlebih lagi, mobilitas pekerja musiman dari desa yang bekerja di kota dan kembali ke desa cukup tinggi, masalah sosial ekonomi di perdesaan perlu segera diantisipasi.

Beberapa kebijakan tanggap darurat terkait pandemi Covid-19 telah diluncurkan pemerintah guna menanggulangi dampak yang timbul dari persebaran wabah ini. Setidaknya ada tujuh kebijakan bantuan sosial pemerintah dalam menanggulangi wabah ini baik program respon pandemi corona yang benar-benar baru maupun program lama yang menyesuaikan situasi yang terjadi. Beberapa kebijakan tersebut diantaranya Bansos Khusus, Program Keluarga Harapan, Kartu Prakerja, Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar Kuliah/Bidikmisi, Subsidi Listrik dan Program Padat Karya Tunai.

Salah satu skema kebijakan tanggap darurat pandemi Covid-19 yang dijalankan pemerintah khusus bagi masyarakat pedesaan ialah Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Kebijakan tersebut digulirkan melalui Permendesa, PDT, dan Transmigrasi No. 8/2020 untuk menjaga dua komponen yaitu dua komponen krusial yaitu memperkuat sendi-sendi perekonomian melalui Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan penguatan kesehatan masyarakat melalui Desa Tanggap Covid-19.

Pada masa pandemi Covid-19 ini, penyesuaian Dana Desa dilakukan untuk mendorong desa mencegah terjadinya krisis ekonomi dan kesehatan di kawasan pedesaan. Peran penting pemerintah melalui kebijakan penyesuaian Dana Desa bertujuan agar stabilitas ekonomi bagi masyarakat rentan dan kesejahteraan masyarakat secara umum tetap terjaga, khususnya di masa krisis Covid-19.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sebenarnya sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program salah satunya dengan pengembangan BUMDes. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan

mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Pandemi Covid-19 ini dijadikan momentum oleh pemerintah untuk percepatan peningkatan ekonomi desa dengan cara merevitalisasi peran BUMDes. Diharapkan bangkitnya peran BUMDes kedepan bisa menjadi basis pemulihan ekonomi nasional. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dinilai dapat mengelola kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk kegiatan usaha ekonomi produktif. Kegiatan usaha ekonomi produktif oleh BUMDes yang dimaksud seperti halnya menanami lahan kosong desa dengan tanaman pangan; membersihkan tempat wisata, tempat kuliner, pasar desa, gudang desa, dan kandang ternak bersama, perdagangan logistik, dan bagi hasil perikanan dan peternakan. Salah satu contoh penggunaan PKTD untuk usaha ekonomi produktif, misalnya menanami lahan desa dengan tanaman pangan bisa dikelola oleh BUMDes. Dengan ini masyarakat miskin bisa mendapatkan upah, lahan produktif, kemudian hasil produksi lahan dapat dijual untuk mendapat penghasilan yang dikelola oleh BUMDes.

Modal BUMDes terdiri dari penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa. Beberapa sumber penyertaan modal desa di antaranya: (1) hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor yang disalurkan dengan PMD kepada BUMDes untuk mempertahankan keberlanjutan UMK dan mempercepat pemulihan ekonomi yang terdampak Covid-19. Selain itu, pemerintah dapat memanfaatkan momentum ini untuk mempercepat terbentuknya BUMDes di setiap desa yang saat ini belum merata—masih terdapat 41,72 persen desa yang belum memiliki BUMDes. Apabila BUMDes dapat dikelola dengan baik, ke depannya bukan hanya dapat memandirikan desa namun juga dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakatnya. Selain itu, keberadaan BUMDes juga dapat membuka lapangan kerja baru bagi sumber daya manusia di desa. Hasil pengamatan yang dilakukan oleh Sekretariat TNP2K sebelum Pandemi Covid -19 menunjukkan bahwa BUMDes yang berpotensi untuk berkembang dan berkesinambungan adalah BUMDes yang dapat mengoptimalkan potensi desa atau usahanya adalah memberikan jasa publik (seperti pengelolaan air, pasar, dll), usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat desa/sekitar desa. Selain itu Kepemimpinan dan Visi yang kuat dari Kepala Desa (atau di beberapa kasus adalah pimpinan BUMDes) sangat menentukan bagaimana BUMDes bisa berkembang.

Permasalahan yang terjadi ialah bagaimana pemerintahan desa menyikapi pelaksanaan UU Desa terutama peran komunikasi organisasi pemerintahan desa agar terwujudnya peningkatan kinerja dan pembangunan pedesaan berdasarkan undang-undang tersebut, pentingnya komunikasi organisasi yang baik dalam organisasi karena dengan adanya komunikasi yang baik suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil (Dahliawati 2015), sehingga perlunya penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas komunikasi organisasi pemerintahan desa dalam pelaksanaan kebijakan BUMDes untuk penerapan Padat Karya Tunai Desa pada masa Covid-19 kepada masyarakat desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas komunikasi organisasi pemerintahan desa dalam pelaksanaan kebijakan BUMDes. Serta untuk memberikan gambaran kebijakan BUMDes untuk penerapan Padat Karya Tunai Desa pada masa Covid-19 kepada masyarakat desa.

Rancangan penelitian ini merupakan rancangan penelitian naratif (*narrative research*). Lokasi penelitian ini berada pada sebuah instansi BUMDes yang berada di Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan peran dari komunikasi organisasi yang memiliki tujuan menjalin komunikasi efektif kepada anggota BUMDes pada masa penanganan pandemi Covid-19 yaitu Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Kemudian data-data yang telah didapatkan oleh peneliti akan menghasilkan kesimpulan. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini dapat menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, hingga studi dokumentasi.

2. Pembahasan

A. Analisis Deskripsi Potensi BUMDES dan Keterhubungannya Dengan Padat Karya Tunai Desa di Masa Covid-19

Sesuai dengan tujuan didirikannya BUMDes Gemilang Menang Raya yakni mewadahi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa agar lebih produktif dan efektif, maka BUMDes Gemilang memberikan kontribusi untuk menyokong kesejahteraan masyarakat Menang Raya melalui peranan ekonomi yakni dengan menjalankan beberapa unit usaha yang tersedia untuk menyokong kesejahteraan masyarakat desa melalui usaha penyewaan kursi dan pengeras suara.

Usaha penyewaan kursi dan pengeras suara merupakan inisiasi dari perwakilan desa pada masa awal pembentukan BUMDes Gemilang, hal tersebut didasari oleh adanya peluang pengembangan usaha dalam bidang jasa di desa Menang Raya. Seperti diketahui, di desa tersebut memiliki adat atau budaya untuk menyelenggarakan suatu perayaan secara besar-besaran seperti hal nya pernikahan antar warga, selamatan warga, dan upacara-upacara adat lainnya.

BUMDes Gemilang berdiri dengan modal awal Rp 23.000.000,00 dengan menginisiasi usaha penyewaan

kursi dan pengeras suara. Harga penyewaan kursi perbuah sebesar Rp 500,00 sehingga dalam kurun waktu satu tahun dapat menghasilkan pemasukan sebesar Rp 300.000,00. Hal ini tentu saja sangat jauh dari harapan dari tujuan pembentukan BUMDes Gemilang yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Hasil ini dianggap belum mampu memenuhi kebutuhan, bahkan juga belum menutupi modal awal berdirinya BUMDes Gemilang di tahun 2019. Disfungsi peran BUMDes Gemilang di awal masa pembentukan ini terjadi karena ketidaksiapan dari pengurus BUMDes untuk keberlangsungan usaha BUMDes. Pada sisi yang lain, hal tersebut disebabkan oleh adanya disfungsi dari pendamping desa yang hanya memberikan monitoring sebanyak satu kali tanpa adanya pelatihan khusus bagi pengurus BUMDes Gemilang.

Berkenaan dengan potensi BUMDes Gemilang di Desa Menang Raya dapat dipetakan menjadi beberapa potensi sesuai dengan sumberdaya yang ada di masing-masing dusun. Seperti diketahui Desa Menang Raya terdiri dari 4 Dusun. Potensi masing-masing dusun berbeda dan sebenarnya hal ini merupakan potensi pengembangan BUMDes yang baik ke depannya. Seperti diketahui BUMDes merupakan lembaga ekonomi masyarakat yang berperan strategis untuk menggairahkan ekonomi desa. Keunikan BUMDesa yakni merupakan sebuah usaha desa milik kolektif yang digerakkan oleh aksi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat (*Public and Community Partnership*). BUMDesa dibentuk atas dasar komitmen bersama masyarakat desa untuk saling bekerja sama dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Pengembangan dan pembentukan BUMDesa merupakan prospek menjanjikan untuk menguatkan dan memberdayakan lembaga-lembaga ekonomi desa.



Gambar 1. Potensi Bumdes Menang Raya

Gambar 1 menjelaskan berbagai potensi pengembangan BUMDes Gemilang jika dilihat dari potensi yang ada pada masing-masing dusun. Pada Dusun 1, sebagai wilayah yang tidak memiliki potensi utama menjadikan masyarakatnya tidak memiliki sumber daya alam yang diolah. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka menjual jasa membakar kelempang sehingga dapat menghasilkan uang dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain menjual jasa, mereka juga berprofesi sebagai pedagang. Meskipun sebagian besar

masyarakatnya berdagang, mekanisme pengolahan pasar di wilayah ini belum tertata rapi dan kurang perhatian lebih dari berbagai pihak. Keadaan seperti ini menjadikan kondisi di sekitar pasar terlihat kumuh dengan banyaknya sampah yang dibuang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut terutama terjadi karena banyaknya masyarakat luar yang membuang sampah ke wilayah tersebut terutama jalan protokol.

Pada dusun 2, Masyarakat dusun ini sebagian besar berfokus pada purun. Namun masalahnya terletak pada bahan baku utamanya, yaitu purun. Bahan baku ini diambil dari wilayah lain yang diantar menggunakan perahu dan membutuhkan waktu untuk memperolehnya karena banyaknya peminat. Selain itu, produksi purun ini memakan waktu yang lama karena masih menggunakan cara tradisional dan bergantung dengan cuaca. Meskipun proses produksinya yang panjang, harga jualnya masih rendah dan keuntungannya masih sedikit. Keadaan ini makin buruk ketika masyarakat yang tidak memiliki modal memilih untuk meminjam modal dengan pengepul yang setiap sore berkeliling dari rumah ke rumah. Pengepul ini menawarkan modal bagi masyarakat yang tidak memiliki modal sehingga masyarakat mau tidak mau harus meminjam modal kepada pengepul. Tidak seluruh masyarakat memiliki kemampuan menganyam dalam bentuk lain selain tikar sebagai bentuk inovasi.

Selanjutnya pada Dusun 3, masyarakat di dusun ini berfokus pada kelempang, pempek, dan sebagian lagi ada yang menganyam purun. Masalahnya terletak pada modal yang sedikit, sehingga proses pemasarannya tidak maksimal. Meskipun kelempang nya sudah terjual ke luar daerah, harga jualnya masih rendah. Adapun keuntungannya dibagi dengan biaya pengiriman luar daerah yang menjadikan keuntungan makin sedikit.

Terakhir yaitu Dusun 4, Masyarakat di dusun ini sebagian besar berfokus pada pertanian. Namun, masalahnya di dusun ini terletak pada modal yang mengharuskan petani meminjam modal kepada pemilik modal (Tengkulak). Dengan keterbatasan modal hasil panen tersebut petani mau tidak mau harus menjual kembali dengan harga yang lebih murah kepada tengkulak. Sektor pertanian juga bergantung pada cuaca. Bibit datang selalu terlambat sehingga menjadi penghambat. Pengembangan usaha BUMDes Gemilang sangat diharapkan guna mengelola potensi yang ada di Desa Menang Raya. Pembentukan BUMDes dalam bidang pertanian utamanya menjadi hal yang paling mendesak terutama bagi dusun 4. Masyarakat mengharapkan adanya BUMDes yang bergerak di bidang pertanian.

Ketidakterlangsungannya peran BUMDes Gemilang ternyata diperparah dengan adanya pandemi Covid-19. Seperti diketahui, pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia pada akhir kuartal I tahun 2020. Hal tersebut mempengaruhi perekonomian Indonesia secara makro maupun mikro, salah satu imbasnya adalah keberlangsungan alokasi dana Desa yang sudah disusun di awal tahun melalui APBDes.

Artinya, pemerintah desa harus meninjau ulang anggaran yang sudah disusun diawal tahun untuk berbagai kepentingan pemerintahan desa termasuk juga alokasi anggaran untuk pengembangan BUMDes. Hal inipun juga terjadi di Desa Menang Raya, walaupun BUMDes yang ada di desa ini belum berlajalan sebagaimana semestinya namun juga turut mendapatkan imbas dari pandemi ini. Hal tersebut terlihat dari pengaruhnya pada usaha penyewaan kursi dan pengeras suara. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan protokol kesehatan yang perlu ditaati oleh semua masyarakat yakni dilarang membuat kerumunan, tentu saja hal tersebut memiliki dampak yang signifikan bagi usaha yang dirintis oleh warga desa melalui BUMDes.

Menjadikan Bumdes dengan potensi pertanian di dusun empat dirasa cukup efektif, ditambah dengan kesadaran masyarakat yang terbilang tinggi dan kompak serta bersifat paguyuban, dan tersedianya strategi jika musim banjir maka petani beralih ke (darat) tanah yang lebih tinggi dan menanam palawija. Dampak Covid-19 di dusun yang berbasis pertanian ini, pada dasarnya tidak terlalu berpengaruh negative. Mereka masih mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya selama pandemic, bahkan masih mampu menjual hasil pertanian mereka ke luar daerah walaupun dengan harga yang sedikit rendah.

Di masa pandemi Covid-19, pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan untuk mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi akibat adanya pembatasan sosial. Salah satu upaya afirmasi penanganan di tingkat desa, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 yang menderegulasi ketentuan tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Dengan adanya ketentuan tersebut, Dana Desa dapat dialokasikan untuk kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pemerintah perlu mengambil langkah serupa terkait dengan PMD kepada BUMDes untuk mempertahankan keberlanjutan UMK dan mempercepat pemulihan ekonomi yang terdampak Covid-19.

Hal serupa juga dilakukan oleh pemerintah Desa Menang raya terkait kebijakan penanganan virus Covid-19 di tingkat Desa. Beberapa program yang muncul terkait dengan penanganan virus ini adalah membentuk Desa Tanggap Covid dan pelaksanaan PKTD. Hal ini sejalan dengan diterbitkan Surat Edaran Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa di mana di dalam kebijakan tersebut berisi tentang pembentukan tim relawan desa untuk menanggulangi penyebaran Covid-19.

Tim relawan desa inilah yang bergerak di seluruh wilayah desa selain untuk sosialisasi tentang protokol kesehatan dalam melawan Covid-19 ini. Selain itu, mereka menfokuskan diri agar desa terhindar dari dampak yang lebih jauh dari keberadaan Covid-19 ini. Pelaksanaan tugas harian mereka pun disokong oleh dana desa karena semua desa di Indonesia mendapatkan dana yang jumlahnya cukup untuk usaha penanggulangan ini. Kerja Pemerintah Desa pun tetap

terpadu dan efektif serta efisien. Pemdes menjadikan tim melawan Covid-19 desa ini sebagai acuan dalam penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penanganan masyarakat yang terdampak Covid-19. Berkaitan dengan program Desa Tangkal Covid-19.

Selanjutnya untuk Program Padat Karya Tunai (PKTD) yang merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/ pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting. Dengan skema Padat Karya Tunai dalam pelaksanaan Dana Desa diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan honorarium (upah) langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat, baik secara harian maupun mingguan, sehingga dapat memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Pada program PKTD, Desa Menang Raya memanfaatkan momen ini untuk membangun infrastruktur desa seperti jembatan. Di masa Covid-19 ini, Pemerintah Desa Menang Raya setidaknya membangun kurang lebih 3 unit jembatan yang menghubungkan desa ini. Dengan menggunakan skema PKTD, pemerintah desa menggunakan tenaga dari masyarakat alih-alih menyewa tukang. Pemberdayaan masyarakat desa ini semata-mata dilakukan agar mereka tetap produktif sangat penting, untuk mengurangi dampak kemiskinan dan memastikan kebutuhan pangan terpenuhi. Masyarakat yang bekerja tersebut di bayar sesuai dengan jam kerja yang dipakai untuk membangun jembatan tersebut.

Selain itu, ada beberapa program lain yang juga dilakukan oleh Desa Menang Raya terkait dengan pandemic Covid-19. Program ini terutamanya dilakukan di dusun 4 yaitu program Ketahanan Pangan, Dusun Tangkal Covid dan Pembagian BLT kepada masyarakat yang tidak mampu. Sayangnya, seluruh aktivitas yang dilakukan di masa pandemi di Desa Menang guna meningkatkan ketahanan warga tersebut tidak terintegrasi dengan baik dengan BUMDes Gemilang yang ada di Desa Menang Raya ini. Beberapa potensi jika dikelola dengan baik, kemungkinan akan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan masyarakat desa agar mampu menjadi desa yang mandiri. Namun, pada level empiris kegiatan tersebut hanya dikelola secara sectoral pada level pemerintah desa.

B. Analisis Efektivitas Komunikasi Organisasi Dalam Penguatan Potensi BUMDes di Desa Menang Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir

Analisis pada bagian ini adalah mengenai penyelenggaraan komunikasi organisasi yang terjadi antar dua lembaga desa yang berbeda yaitu Pemerintahan Desa dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, disebutkan bahwa BUMDes adalah usaha

desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Tujuan dari pendirian BUMDes sendiri adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan.

Di dalam peraturan perundangan ini juga ditegaskan bahwa organisasi pengelola BUMDes adalah bersifat terpisah dari Pemerintah Desa namun tetap melakukan koordinasi dalam lingkup kesatuan administrasi pemerintahan desa. Sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Pada Pasal 1 Poin 6 disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Definisi ini mengandung arti bahwa BUMDes adalah organisasi yang bergerak pada penguatan ekonomi desa namun bukan merupakan kepemilikan dari pemerintah desa. Terkait hal ini informan penelitian menjelaskan:

“BUMDes di Desa Menang Raya ini dibentuk pada Tahun 2018 pak, itu pada masa dua tahun dari kepemimpinan saya selaku Kepala Desa di Desa Menang Raya ini. Pembentukan BUMDes tentu saja adalah atas perintah pihak kabupaten yang juga amanat peraturan perundangan bahwa pada saat ini setiap desa harus memiliki 1 BUMDes yang berdiri dengan stuktur organisasi resmi di tiap-tiap desa. Pada saat pembentukan tersebut yaitu Tahun 2018 saya memang belum pernah dipanggil untuk mengambil peraturan daerah (perda) tentang BUMDes secara langsung. Tapi saya bisa yakin bahwa Pemkab OKI pasti ada mengeluarkan perda tentang BUMDes ini karena ketika ada pertemuan antar desa terjadi diskusi mengenai bagaimana meningkatkan ekonomi desa melalui pemberdayaan usaha desa lewat BUMDes ini, beberapa kawan dari desa lain sepertinya mengetahui keberadaan perda yang mendukung pembentukan BUMDes tersebut”.

Informasi di atas menunjukkan bahwa pergerakan pembentukan BUMDes di Desa Menang Raya ini adalah merupakan hasil dari proses komunikasi organisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan berbagai desa termasuk Desa Menang Raya ini. Komunikasi Organisasi dibutuhkan karena lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa membutuhkan berbagai dimensi dari komunikasi organisasi baik secara internal, eksternal horizontal dan secara vertikal. Komunikasi organisasi menurut Wiryanto (dalam Romli, 2011) adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Lebih lanjut mengenai proses pembentukan BUMDes dalam konteks bagian dari unsur pemerintahan desa, informan penelitian menambahkan:

“Awal berdirinya BUMDes di Desa Menang Raya ini tentu saja disesuaikan dengan peraturan perundangan yang ada, salah satunya kami mengacu pada Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Proses pembentukannya adalah melalui mekanisme musyawarah desa yang pada saat itu dan pada saat yang sama juga langsung menyepakati pengurus-pengurus dari BUMDes tersebut. Kalau saya mencermatinya proses pengambilan keputusannya tergolong cepat dan mengedepankan kemufakatan karena memang itu adalah masa-masa awal pembentukan yang tergolong cukup penuh tantangan karena kami saja ketika itu kesulitan untuk mengetahui kira-kira potensi ekonomi apa saja yang bisa digalakkan melalui BUMDes ini mengingat belum ada data sama sekali”.

Jika merujuk kepada Peraturan Perundangan khususnya Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pada Pasal 5 Ayat 1 dan Ayat 2 dijelaskan bahwa syarat pembentukan BUMDes adalah :

Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa.

Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa. Sedangkan untuk Mekanisme pembentukan BUMDes dilakukan melalui tahap (1) rembung desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan; (2) kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepaillitan; (3) pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan (4) penerbitan peraturan desa.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa persoalan yang teridentifikasi adalah Komunikasi Organisasi yang dilakukan secara horizontal antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten terkesan tidak terselenggara dengan baik. Kesimpulan ini didasari dari hasil wawancara yang menunjukkan bahwa Pemerintah Desa terkesan mengalami kebingungan mengenai keberadaan Peraturan Tingkat Daerah yang secara khusus mengatur tentang petunjuk teknis dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes.

Seharusnya terdapat pola komunikasi organisasi yang berkesinambungan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten terkait pembentukan dan pengelolaan BUMDes baik secara formal maupun informal. Romli (2011) menjelaskan bahwa Komunikasi formal adalah komunikasi yang di setuju oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi yang berupa cara kerja di dalam organisasi,

produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Sedangkan komunikasi informal adalah komunikasi yang di setuju secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya secara individual. Masih dalam ruang lingkup penelusuran pembentukan BUMDes di Desa Menang Raya dan identifikasi pola-pola komunikasi yang dilakukan, informan penelitian memberikan keterangan selanjutnya yaitu:

“Saya ini sebetulnya ditunjuk oleh forum musyawarah ketika itu untuk menjadi pengelola BUMDes atau katakanlah sebagai ketuanya dengan membawahi beberapa orang yang tergabung di dalam kepengurusan BUMDes tersebut. Selanjutnya setelah disepakati saya diangkat melalui Surat Keputusan Kepala Desa Menang Raya Nomor 03/KD-MR/2019/VI/2017 Tentang Pengangkatan Pengurus BUMDes Gemilang Desa Menang Raya Kecamatan Pdamaran. Awalnya ya lumayan bingung juga pak karena perlu untuk diketahui, satu kecamatan ini belum ada Desa yang memiliki BUMDes yang dapat dijadikan BUMDes percontohan atau acuan untuk saya bergerak memulai kegiatan di BUMDes desa ini. Jadi langkah pertama saya adalah langsung berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa dalam hal ini adalah Kepala Desa, Sekdes, para Kaur untuk membahas kira-kira potensi usaha apa saja yang dapat dikelola oleh BUMDes kita ini sebagai langkah pertama untuk memperkuat aspek ekonomi. Kalau bentuk komunikasinya seperti yang bapak tanyakan tadi ya tentu saja langsung pak dan tidak lewat forum-forum resmi seperti rapat atau sejenisnya. Saya langsung menemui kades di kantor desa, menemui sekdes, seperti itulah polanya dan kami bahas bersama-sama”.

Pola komunikasi organisasi seperti ini dikenal dengan pola komunikasi informal dan dalam lingkup interpersonal. Bentuk komunikasi seperti ini sebenarnya juga lazim dilakukan di dalam suatu organisasi. Keterangan tambahan selanjutnya disampaikan oleh informan kedua yaitu sebagai berikut:

“Jadi di awal masa berdiri BUMDes Gemilang ini langsung dibentuk pengurusnya dan itu resmi saya yang langsung memberikan dan menandatangani Surat Keputusannya. Nah pada masa awal ini pengurus BUMDes dalam hal ini ketua dan bidang unit usaha langsung berkoordinasi dengan kami mengenai usaha apa yang dapat dilakukan dalam lingkup BUMDes. Jadi pada saat awal disepakatilah bahwa BUMDes akan diberikan dana untuk pembelian kursi dan sound system yang nantinya dapat disewakan kepada masyarakat yang memerlukan terutama pada saat-saat ada keperluan hajatan. Ini tentu saja berjalan dan memang sesuai yang direncanakan cukup banyak juga masyarakat yang melakukan penyewaan dengan BUMDes. Penyewaannya resmi pak, ada bukti uangnya, ada kuitansinya, ada pelaporannya dan ada jangka waktu penyewaannya. Dari awal memang pihak BUMDes selalu berkoordinasi khususnya dengan saya selaku Penasihat di dalam struktur kepengurusannya tersebut. Memang perlu saya tabahkan koordinasinya itu tidak dalam bentuk formal seperti pemeriksaan oleh inspektorat antara Pemerintah

Desa dengan BUMDes itu melainkan secara informal namun tetap menyertakan bukti-bukti pendukung yang dibutuhkan pada saat mereka menemui saya”.

Tidak terdapat aturan baku yang memang mewajibkan bahwa komunikasi organisasi harus dilakukan hanya dengan satu pola/bentuk. Secara teoritis memang telah diungkapkan bahwa di dalam suatu organisasi memang dapat memiliki berbagai pola komunikasi. Bahkan Miles dan Davis (1975) menjelaskan bahwa *“It is the first time that two-way communication was encouraged, or communication between a worker and his manager was like a dialogue instead of unidirectional communication from the manager targeted at the worker”*. Pendapat ini menyatakan bahwa tidak selamanya arah komunikasi organisasi adalah bersifat formal, hierarkis dan hanya satu arah. Muhammad (2011) menjelaskan komunikasi organisasi juga dapat didefinisikan sebagai proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan yang saling bergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah – ubah.

Dalam konteks hubungan dan komunikasi organisasi antara Pemerintah Desa dengan BUMDes, acuan yang dapat dijadikan referensi adalah pada Pasal 9 dan Pasal 10 Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang menyatakan bahwa: (1) Penasihat atau komisararis mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa; (2) Penasihat atau komisararis dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa; dan (3) Pelaksana operasional atau direksi bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan. Referensi dari peraturan perundangan ini adalah poin-poin inti yang harus dipedomani di dalam komunikasi organisasi antara BUMDes dan Pemerintah Desa baik dalam pola komunikasi formal maupun komunikasi informal.

Pembentukan BUMDes di dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa wajib memiliki dasar hukum yang menjadi landasan hukum beroperasinya BUMDes. Berikut adalah beberapa pedoman pembentukan BUMDes dalam peraturan perundangan tersebut:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya memuat bentuk organisasi, kepengurusan, hak dan kewajiban, permodalan, bagi hasil usaha, keuntungan dan kepailitan, kerjasama dengan pihak ketiga, mekanisme pertanggung jawaban, pembinaan dan pengawasan masyarakat.
3. Pemerintah Desa membentuk BUMDes dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah

Peraturan desa (perdes) adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa yang dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Mengenai hal ini informan penelitian menjelaskan:

“Khusus untuk pendirian BUMDes kami sejak awal telah menyadari memang diperlukan landasan hukum untuk mendirikan suatu BUMDes ya yang disebut dengan peraturan desa itu tadi. Menurut pendapat saya pribadi pak seharusnya ada semacam badan bantuan hukum yang secara khusus diperbantukan oleh pemda untuk membantu desa-desa terutama untuk berurusan dengan hal-hal semacam tata cara pembuatan perdes yang sesuai dengan sistem undang-undang kita yang berlaku, untuk meminimalisir kesalahan. Akan tetapi kalau kita selaluberpatrick pada suatu kondisi yang kita inginkan (ideal-red) maka apa saja yang kita rencanakan biasanya akan sulit untuk berjalan. Oleh karena itu maka saya selaku Kepala Desa langsung berinisiatif untuk membuat Perdes tentang BUMDes ini yang tentu saja dalam proses pembuatannya melibatkan juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan Desa tersebut adalah Peraturan Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa GEMILANG Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran. Isi dari peraturan ini adalah pedoman-pedoman yang mengatur tentang BUMDes Gemilang di desa ini. Perdes ini kami terbitkan tertanggal 28 Juni 2017 yang lalu”.

Data hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Menang raya telah menerbitkan peraturan desa yang berfungsi sebagai landasan operasional dari BUMDes yang saat ini ada di Lokasi Desa Menang Raya. Idealnya memang setiap tindakan/kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa harus memiliki landasan hukum yang bersifat sebagai aturan sekaligus petunjuk operasional dari kegiatan Pemerintah Desa tersebut.

Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat (PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa). Sementara pada tingkat Undang-Undang, penjelasan terbaru mengenai Peraturan Desa dicantumkan di dalam Pasal 69 dan Pasal 70 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Di dalam peraturan perundangan ini disebutkan bahwa jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa. Dengan tegas disebutkan bahwa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Materi muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih

lanjut dari ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Perkembangan terakhir mengenai tata cara penyusunan peraturan desa adalah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Pada peraturan ini disebutkan dengan jelas berbagai teknis penyusunan peraturan desa yaitu:

1. Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
2. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.
3. Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
4. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
5. Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
6. Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
7. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Dalam konteks komunikasi organisasi, peraturan desa dapat dikategorikan sebagai bentuk komunikasi organisasi tertulis/non-lisan. Soetopo (2012) menegaskan bahwa Komunikasi dikatakan sebagai sebuah proses dimana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Komunikasi bisa dilakukan secara dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang tersedia. Keberadaan peraturan desa dalam struktur komunikasi organisasi yang dikategorikan sebagai bentuk komunikasi non-lisan dapat mengacu pada definisi yang dijelaskan oleh Trismayanti dkk (2005) bahwa Komunikasi melibatkan simbol-simbol, yang berarti komunikasi dapat berupa bahasa tubuh, suara, huruf, angka dan lain-lain sebagai bentuk simbolis dari komunikasi yang dilakukan.

Peraturan desa juga merupakan bentuk komunikasi organisasi dengan tipe Komunikasi ke bawah (*downward communication*). Menurut Soetopo (2012) Komunikasi ini berasal dari seseorang yang mempunyai posisi yang lebih tinggi kepada seseorang yang mempunyai setatus lebih rendah. Komunikasi ke bawah, biasanya berupa kebijakan, perintah, petunjuk dan informasi yang bersifat umum. Komunikasi ini dapat dilakukan melalui tatap muka, melalui telepon, papan buletin, pengumuman, buku pedoman, edaran tertulis, dan sebagainya. Keberadaan peraturan desa juga dapat dimasukkan sebagai saluran media komunikasi tertulis di dalam

komunikasi organisasi. Pendapat dari Masmuh (2010) menjelaskan bahwa komunikasi tertulis dilakukan untuk memperkuat komunikasi lisan, atau untuk mengingatkan sesuatu (melalui bukti tertulis), maupun ketika seseorang tidak bisa menggunakan komunikasi lisan atau langsung sebagai jalan untuk menyampaikan pesan. Dalam komunikasi tertulis dalam suatu organisasi biasanya pesan disampaikan lewat deskripsi jabatan dan pedoman prosedur kerja, peraturan-peraturan, buku pedoman (*handbook*), majalah dan buletin perusahaan, memo dan intruksi tertulis, papan pengumuman, dan lain sebagainya.

Secara khusus mengenai perkembangan kegiatan BUMDes di Tahun 2019 dan Tahun 2020 terdapat beberapa kegiatan dan perubahan kegiatan yang dilakukan. Informan penelitian menjelaskan:

“Tahun 2018 adalah tahun pertama BUMDes melakukan giat usaha dengan usaha pertama yaitu melakukan penyewaan kursi dan sound-system. Kemudian di tahun 2019 Pemerintah Desa memberikan bantuan modal sebesar 25 Juta Rupiah yang juga masih difokukan pada penambahan kelengkapan untuk penyewaan kursi dan sound system tersebut karena memang BUMDes Gemilang Desa Menang Raya ini masih fokus pada satu kegiatan usaha itu dulu. Penambahan modal ini berdampak besar dengan semakin banyaknya alat-alat terutama sound system yang dimodernkan dan diperanggih. Antusias masyarakat tentu saja semakin baik untuk melakukan penyewaan di BUMDes karena memang sejak awal sudah disepakati biaya sewanya harus lebih kecil dari penyewaan di orgen/orkes. Memasuki Tahun 2020 terjadi perubahan dalam mata anggaran yang tentu saja ini tidak hanya terjadi di desa kami melainkan terjadi secara nasional karena terdampak Covid-19. Jadi Pemerintah Desa tidak dapat memberikan penambahan modal di tahun ini dikarenakan memang secara nasional banyak mata anggaran yang dialokasikan ke program pencegahan maupun penyelesaian kasus pandemi Covid-19 ini.”

Informan penelitian menjelaskan bahwa terdapat beberapa perubahan dalam skema anggaran untuk modal BUMDes di Tahun 2020 sehubungan dengan adanya Pandemi Covid-19. Kondisi ini juga dibenarkan oleh informan kedua yang juga mengungkapkan persoalan ini yaitu sebagai berikut:

“Jadi untuk Tahun 2019 memang ada penambahan Modal dari Pemerintah Desa yang digunakan untuk menambah serta memperbaharui peralatan yang disewakan oleh BUMDes. Untuk tahun 2020 ini betul bahwa BUMDes belum disuntik modal karena banyak pengalihan anggaran yang difokuskan pada penanganan Virus Corona. Sebetulnya tidak hanya BUMDes, misalnya pada bidang pemberdayaan masyarakat desa, sehubungan dengan wabah Corona ini maka pemberdayaan itu lebih diarahkan pada kampung tangkal covid dan berbagai kegiatan kesehatan lainnya seperti pencegahan corona, pembagian masker gratis dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami sebenarnya mengharapakan bahwa BUMDes ini dapat disuntikan

modal yang tidak hanya datang dari Pemerintah Desa saja melainkan juga dari pihak luar yang dapat diajak bekerja sama. Kami di BUMDes ini sebenarnya memiliki ide untuk menjadi pemasar dari produk masyarakat lokal yang sebagian besar mengandalkan anyaman dari bahan purun (sejenis rumput-red) dibuat menjadi produk jadi. Namun sejauh ini hal tersebut baru pada batasan konsep dan belum terealisasi karena memang kami akui masih minim pengalaman.”

Pada Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa disebutkan beberapa aturan mengenai permodalan pada BUMDes dan memang tidak hanya berasal dari Pemerintah Desa saja. Berikut ini adalah beberapa aturan permodalan BUMDes tersebut:

Modal BUMDes berasal dari (a) pemerintah desa; (b) tabungan masyarakat; (c) bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; (d) pinjaman; dan/atau (e) kerja sama usaha dengan pihak lain.

1. Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
2. Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat merupakan simpanan masyarakat.
3. Modal BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dapat berupa dana tugas pembantuan.
4. Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman adalah dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah.
5. Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.
6. Modal BUMDes dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

Persoalan yang dijelaskan oleh informan kedua mengenai ketidakpahaman akan regulasi permodalan pada BUMDes seharusnya dapat diatasi dengan mekanisme komunikasi organisasi yang baik dan efektif. Morissan (2009) menjelaskan bahwa menurut perspektif ilmu komunikasi, organisasi tidak terbentuk karena adanya surat atau dokumen persetujuan, tetapi organisasi ada sejak adanya interaksi atau komunikasi tertentu diantara orang – orang yang menunjukkan bahwa mereka tengah berorganisasi. Singkatnya, komunikasi membentuk organisasi.

Organisasi mampu melakukan penyesuaian, perubahan, dan pertumbuhan berdasarkan informasi, umpan balik dan kekuatan logis yang dimilikinya. dalam keterhubungannya dengan BUMDes Gemilang Desa Menang Raya, seharusnya terjadi *feedback* yang optimal antara Pemerintah Desa dengan BUMDes maupun sebaliknya dalam arus penyebaran informasi. Dikarenakan Pemerintah Desa adalah organisasi yang tidak berdiri sendiri maka seharusnya komunikasi organisasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa secara eksternal dan vertikal dengan Pemerintah Kabupaten

adalah dengan tujuan untuk mendapatkan berbagai informasi, terutama peraturan perundangan, yang berdampak pada seluruh struktur pemerintahan desa.

Face dan Paules (2006) menjelaskan komunikasi organisasi adalah perilaku perorganisasian yang terjadi dan bagaimana mereka yang terlibat dalam proses itu bertransaksi dan memberi makna atas apa yang sedang terjadi. Terdapat beberapa fungsi komunikasi organisasi yang baik dan efektif dalam suatu organisasi yang dikemukakan oleh Bungin (2006) yaitu:

1. Fungsi informatif. Adalah fungsi dimana seluruh anggota organisasi harus memperoleh informasi yang tepat. Informasi yang didapat harus dapat dijadikan landasan pasti di dalam pelaksanaan tugas mereka.
2. Fungsi Regulatif. Adalah fungsi yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang ditaati dalam suatu organisasi. Komunikasi dalam konteks regulatif sebagai contohnya adalah adanya kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh atau tidak boleh untuk dilakukan oleh anggota organisasi.
3. Fungsi persuasif. Fungsi ini umumnya berkaitan dengan peranan seorang pimpinan di dalam suatu organisasi. Banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah karena persuasi menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding dengan penggunaan kekuasaan dan kewenangan.
4. Fungsi integratif. Yaitu fungsi penyediaan saluran komunikasi yang memungkinkan karyawan untuk dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik dan efektif.

Pengelolaan pola komunikasi organisasi yang baik memang mutlak diperlukan dalam kegiatan pengelolaan BUMDes ini. Secara teoritis Effendy (2009) menjelaskan bahwa komunikasi bagi suatu organisasi memberikan manfaat yang cukup banyak, meliputi:

1. Menghubungkan semua unsur yang melakukan interalasi pada semua lapisan, sehingga menimbulkan rasa kesetiakawanan dan loyalitas antar sesama.
2. Semua jajaran pimpinan dapat langsung mengetahui keadaan bidang-bidang yang dibawahinya sehingga berlangsung pengendalian operasional yang efisien.
3. Meningkatkan rasa tanggung jawab semua anggota dan melibatkan mereka pada kepentingan organisasi. Sehingga kemudian akan muncul rasa keterlibatan atau “*sense of involvement*”, rasa ikut memiliki, dan “*sense of belonging*” atau rasa menjadi bagian dari kelompok.
4. Memunculkan saling pengertian dan saling menghargai tugas masing-masing, sehingga meningkatkan rasa kesatuan dan pemantapan semangat perusahaan

Pada prinsipnya pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional, mandiri dan handal. Ketiga hal tersebut tentu saja memerlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk dapat menjalankan tanggung jawab tersebut. Sebagai contoh misalnya, jabatan manajer harus diisi oleh individu yang setidak-tidaknya

memiliki pengalaman kerja di lembaga yang bertujuan mencari keuntungan. Latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya adalah SMU atau sederajat. Bagi pemegang jabatan Tata Usaha, Bendahara dan Sekretaris harus diutamakan mereka yang berasal dari sekolah kejuruan(SMK/SMEA) atau DIII bidang akuntansi dan sekretaris. Latar belakang pendidikan bagi pemegang jabatan ini penting agar dapat menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Sementara apabila dibutuhkan karyawan, harus diutamakan individu yang memiliki latar belakang minimal SMP. Ini disebabkan mereka harus mampu menyusun laporan aktivitas BUMDes yang berkaitan dengan pekerjaannya. Sebagai panduan kerja untuk keseluruhan pengelola maka perlu disusun adanya *job desk*/deskripsi tanggungjawab dan wewenang pada masing-masing lini organisasi.

Jika ditarik dalam suatu kesimpulan maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi dalam penguatan potensi BUMDES di Desa Menang Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah Efektif. Pola komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Menang Raya dan pihak BUMDes Gemilang Desa Menang Raya adalah pola Komunikasi Organisasi Informal. Masmuh (2010) menjelaskan bahwa Komunikasi informal adalah komunikasi yang dilakukan tanpa memperhatikan struktur yang ada. Gaya kepemimpinan dalam komunikasi juga diyakini mampu memberikan dampak baik terhadap manajemen dan pengelolaan suatu organisasi yang dalam hal ini adalah penerapan pola komunikasi organisasi yang cenderung lebih bersifat informal yang dilakukan oleh Kepala Desa Menang Raya.

Channel atau saluran yang digunakan di dalam komunikasi organisasi Pemerintah Desa Menang Raya dan pihak BUMDes Gemilang Desa Menang Raya adalah media komunikasi lisan dengan tetap melampirkan media tertulis sebagai bukti dari bentuk komunikasi lisan tersebut. Saluran dan media komunikasi lisan dapat lebih efektif karena pesan disampaikan langsung, dengan penerima dapat melihat tingkat urgensi dari penekanan-penekanan intonasi dari pesan yang disampaikan.

Salah satu bukti keberadaan saluran media tertulis adalah dengan adanya peraturan desa yang khusus diterbitkan untuk mengatur operasionalisasi dari BUMDes Gemilang Desa Menang Raya. Peraturan tersebut adalah Peraturan Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa GEMILANG Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran. Tentu saja sumber tertulis tetap sebagai acuan dan data pendukung dalam media komunikasi lisan ini. Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan disimpulkan bahwa komunikasi organisasi dalam penguatan potensi BUMDES di Desa Menang Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah **Efektif**.

3. Kesimpulan

Permasalahan penelitian mengenai potensi BUMDES dan keterhubungannya dengan Padat Karya Tunai Desa di masa Covid-19 memperoleh kesimpulan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan di masa pandemi di Desa Menang guna meningkatkan ketahanan warga tersebut tidak terintegrasi dengan baik dengan program BUMDes Gemilang yang ada di Desa Menang Raya ini.

Selanjutnya mengenai efektivitas komunikasi organisasi pemerintahan desa dalam pelaksanaan kebijakan BUMDes dan penguatan potensi BUMDES di Desa Menang Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah Efektif. Hal tersebut dilandaskan pada beberapa faktor yang diperoleh yaitu yang pertama adalah Pemerintah Desa Menang Raya dan pihak BUMDes Gemilang Desa Menang Raya melakukan Pola Komunikasi Organisasi Informal dengan intensitas yang tinggi dan bersifat berkesinambungan.

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian serta hasil penelitian secara keseluruhan, saran pada penelitian ini adalah seluruh perangkat BUMDes perlu merumuskan kembali unit-unit usaha yang sesuai dengan potensi desa yang ada. Selanjutnya, pola komunikasi organisasi tidak harus dibuat dalam bentuk yang terstandar dan baku terutama pada organisasi-organisasi yang masih mengedepankan unsur-unsur non-formal seperti pemerintahan desa.

Daftar Pustaka

- Bungin, Burhan. 2006. *Sosiologi Komunikasi: Teori, paradigma, dan diskursus teknologi komunikasi di masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Effendy, Onong Uchjana. 2009. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Masmuh, Abdullah. 2010. *Komunikasi Organisasi dalam Perspektif Teori dan Praktek*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Morissan. 2013. *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Muhammad, Arni. 2011. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Romli, Khomsahrial. 2011. *Komunikasi Organisasi Lengkap*. Jakarta: PT Grasindo.
- Soetopo, Hendyat. 2012. *Perilaku Organisasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2014. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. 2005. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa. 2010. Jakarta:

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. 2014. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dahliawati. 2015. Hubungan komunikasi organisasi dengan kepuasan kerja pegawai di Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto. *Jurnal Administrasi Pendidikan*. 3 (2): 943-952.

Kementerian Desa. 2020. Surat Edaran Menteri Desa tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

Kementerian Desa. 2020. Surat Edaran Menteri Desa tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan PKTD.

Kementerian Desa. 2018. Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Untuk Padat Karya Tunai. Nababan, Febrina Elia. 2020. "Tantangan dan Kegiatan PKTD Saat Masa Pandemi". Hasil Wawancara Informal 24 April 2020.

Kementerian Desa dan PDTT Ombudsman. Dasar Hukum Penggunaan Dana Desa Untuk Pencegahan Covid-19. Diakses dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-dasar-hukum-penggunaan-dana-desauntuk-pencegahan-covid-19> tanggal 2 Mei 2020)